

## ABSTRAK PERATURAN

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA - VALUTA ASING - PASAR PERDANA INTERNASIONAL  
2018

PERMENKEU RI NOMOR 72 /PMK.08/2018 TANGGAL 13 JULI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 892)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN DAN PENJUALAN  
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR PERDANA INTERNASIONAL

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2011 dan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan seleksi atas calon anggota panel, agen penjual dan konsultan hukum untuk penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai seleksi atas calon anggota panel, agen penjual dan konsultan hukum untuk penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 70, TLN No. 4852); Perpres RI No. 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 33);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Setiap Pihak dapat membeli SBSN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional yang dilakukan melalui Agen Penjual. Penerbitan SBSN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN. Penjualan SBSN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional dilakukan dengan cara *Bookbuilding* atau *Private Placement*. Mekanisme mengenai teknis pelaksanaan, pencatatan kepemilikan, kliring dan Setelmen, serta agen pembayar pokok dan imbalan SBSN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pasar internasional. Seluruh hasil penjualan SBSN dalam valuta asing, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Segala biaya yang timbul dalam kegiatan penerbitan SBSN dalam valuta asing, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2011 tentang Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Juli 2018.